

BAB 1

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pengertian

HAK

Hak berarti milik atau kepunyaan

Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu

Hak adalah sesuatu yang didapatkan seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan

Contoh:
mendapatkan pendidikan,
menyampaikan pendapat

Hak dapat dimiliki setelah melaksanakan kewajiban

Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak

Sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku

Contoh:
membayar pajak,
mematuhi peraturan yang berlaku

Kewajiban

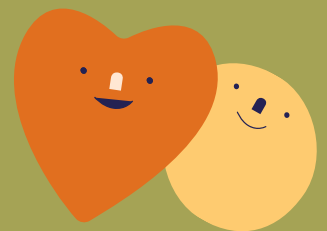
Tanggung Jawab

Kewajiban untuk menanggung sesuatu

berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya

Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja

Contoh:
saat tidak sengaja merusakkan barang teman, harus bertanggung jawab untuk mengganti



Jenis-jenis Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Jenis-jenis hak warga negara

- Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)
- Setiap warga negara berhak dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3)
- Setiap warga negara berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A)
- Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1)
- Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3)
- Setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (Pasal 28E ayat 1)
- Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3)
- Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat 1)
- Setiap orang berhak atas jaminan sosial (Pasal 28H ayat 3)
- Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang (Pasal 28H ayat 4)
- Setiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pertanian dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1)
- Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat 1)

HAK

Jenis-jenis kewajiban warga negara

- Setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1)
- Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3)
- Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28 J ayat 1)
- Setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1)
- Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31 ayat 2)

KEWAJIBAN

TANGGUNG JAWAB

Jenis-jenis tanggung jawab warga negara

- Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Tanggung jawab terhadap diri sendiri
- Tanggung jawab terhadap keluarga
- Tanggung jawab terhadap masyarakat
- Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara

Pelaksanaan Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Kehidupan Sehari-hari

HAK

- Melaksanakan ibadah dan acara keagamaan sesuai dengan keyakinan
- Mendapatkan rasa aman dan nyaman tinggal di lingkungannya
- Menyampaikan pendapat dalam kegiatan pertemuan warga
- Hidup berdampingan secara damai dengan warga sekitar
- Berserikat dan berkumpul
- Mengakses fasilitas pelayanan umum seperti jalan atau taman bermain
- Memperoleh pendidikan

KEWAJIBAN

- Mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat
- Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar
- Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar
- Bersikap ramah dan sopan terhadap orang lain
- Bertoleransi terhadap perbedaan suku, agama, dan budaya
- Membayar iuran rutin warga
- Berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan warga

TANGGUNG JAWAB

- Memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
- Menjaga dan menciptakan ketertiban serta keamanan lingkungan
- Membersihkan lingkungan sekitar yang terlihat kotor
- Membayar iuran warga secara tepat waktu
- Meningkatkan rasa solidaritas sosial
- Menghapus tindakan diskriminasi dalam masyarakat
- Menjaga keberadaan fasilitas umum yang digunakan bersama



DAMPAK MENGABAIKAN PELAKSANAAN HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang, berimbang, dan berat sebelah menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan, dan kekerasan.

Terjadinya konflik di tengah masyarakat, karena Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, adat istiadat dan agama

Gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban di masyarakat), dikarenakan perilaku tidak mau mentaati aturan di masyarakat dan enggan melaksanakan giliran ronda malam

Tidak rukun dengan tetangga

Sampah berserakan akibat membuang sampah sembarangan

Sungai tercemar akibat membuang limbah pabrik di sungai tanpa diolah terlebih dahulu

Munculnya kawasan pemukiman kumuh di perkotaan

Kemacetan lalu lintas

Mendapat sanksi

Terganggunya pelaksanaan kegiatan pembangunan

Tidak memahami pelajaran dan mendapat nilai jelek

